

Pengadilan Negeri Watampone

Jl. MT Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,
Provinsi Sulawesi Selatan 92713 048121243

pn-watampone.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penerimaan Permohonan Upaya Hukum Kasasi

Umum, Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Watampone

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan PK (diajukan dalam tenggang waktu 180 hari)
2. Asli surat Kuasa (apabila memberikan kuasa)
3. Foto Copy KTP (jika principal)
4. Foto Copy Relas Pemberitahuan Isi Putusan yang akan diajukan PK
5. Memori PK / Alasan-Alasan PK (1 X 1 Pihak: 5 Memori, 1 Asli Copy)
6. Soft Copy (Cd) Memori PK / Alasan-Alasan PK Apabila Alasan PK Berdasarkan Novum
7. Permohonan Penyempahan Bukti Baru / Novum
8. Foto Copy Bukti Baru / Novum Di leges Di Kantor Pos

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon atau kuasanya Menyerahkan permohonan PK beserta persyaratannya
2. Petugas PTSP meneruskan permohonan kepada Panmud Perdata/Petugas PK/Kasir untuk dilakukan pengecekan dan penghitungan panjar
3. Pemohon PK membayar biaya panjar
4. Petugas PK membuat akta pernyataan PK yang ditandatangani Pemohon/Kuasa dan Panitera

Waktu Penyelesaian

20 Menit

PELAYANAN

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Penghitungan panjar biaya perkara secara otomatis dan mengeluarkan e-SKUM

Produk Pelayanan

Pengadilan Negeri Watampone

Jl. MT Haryono, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone,
Provinsi Sulawesi Selatan 92713 048121243

pn-watampone.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Perdata Umum / Pengadilan Tinggi Makassar / Pengadilan Negeri Watampone

Pengaduan Layanan

Petugas Meja Pengaduan Pengadilan Negeri Watampone SMS/WA Pengaduan : +6282194719729